

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pendidikan Islam merupakan sistem pendidikan yang dapat memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai Islam yang telah menjiwai dan mewarnai corak kehidupannya. Pendidikan Islam, bila dilihat dari segi kehidupan kultur umat manusia tidak lain adalah merupakan salah satu alat pembudayaan (*enkulturasi*) masyarakat manusia itu sendiri. Sebagai suatu alat, pendidikan dapat difungsikan untuk mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan hidup manusia, (sebagai makhluk pribadi dan sosial), kepada titik optimal kemampuannya untuk memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan kebahagiaan hidupnya di akhirat.¹ Dengan kata lain, orang yang mempelajari pendidikan Islam adalah orang yang mampu memimpin dirinya sendiri menuju kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat nanti.

Manusia bukan saja makhluk religius, tetapi juga makhluk budaya. Makhluk budaya adalah makhluk yang memiliki akal budi yang mampu menyusun prinsip-prinsip, nilai-nilai dan norma-norma dalam kehidupannya. Dengan akal budi manusia dapat memberikan ikhtiarnya dan mampu menjadikan keindahan dalam penciptaan

¹H.M. Arifin, *Ilmu pendidikan Islam edisi revisi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 8.

¹Idrus Sere, *Eksistensi Papolo dalam Pernikahan Suatu Studi tentang Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Adat Wabula*, (Ambon: LP2M IAIN Ambon). hlm. iii.

alam semesta.² Ajaran Islam bisa dinyatakan kuat bila ajaran itu telah mentradisi dan membudaya ditengah masyarakat Islam. Tradisi dan budaya menjadi sangat menentukan dalam kelangsungan syiar Islam ketika tradisi dan budaya telah menyatu dengan ajaran Islam.

Hakikatnya pernikahan adalah suatu tatanan agama yang diatur oleh hukum Islam. Sebagai rahmatan lil'alam, Islam telah menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis individu hidup hanya dengan pernikahan, pernikahan adalah salah satu hal yang sangat menarik jika kita melihat lebih dekat pada kandungan makna masalah pernikahan ini. Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa diantara tujuan pernikahan adalah untuk menemukan kedamaian dalam hidup seseorang baik untuk pria maupun wanita.³ Dengan demikian pernikahan merupakan perintah Allah yang ditujukan kepada manusia untuk menyempurnakan ibadah dan mencari ridha Allah Swt.

Terdapat berbagai bentuk kebiasaan sebelum melaksanakan pernikahan, Kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat tertentu merupakan cara penyesuaian masyarakat itu terhadap lingkungannya. Tetapi cara penyesuaian tidak akan selalu sama. Kelompok masyarakat yang berlainan mungkin saja akan memilih cara-cara yang berbeda terhadap keadaan yang sama. Alasan mengapa masyarakat tersebut mengembangkan suatu jawaban terhadap suatu masalah dan bukan jawaban

³As Mudzakir, *Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1987), hlm. 20-22.

yang lain yang dapat dipilih tentu mempunyai sejumlah alasan dan argument.⁴ Seperti yang dilakukan oleh Masyarakat di Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.

Negeri Tulehu merupakan negeri adat yang seluruh penduduknya memeluk agama Islam, pada umumnya terdapat berbagai macam adat di Negeri Tulehu, tetapi hanya dua adat yang langsung tersentuh dengan kepentingan masyarakat dan dianggap tidak akan punah karena saling berbalas budi, yang pertama pernikahan (*nahu sanamang dan duduk kado*), yang kedua hari orang meninggal. Tetapi pada penelitian ini penulis hanya memfokuskan pada adat *nahu sanamang*.

Adat *nahu sanamang* dilaksanakan oleh pihak laki-laki yang akan menikah dengan ketentuan dalam satu keluarga hanya satu anak saja yang boleh dilakukan adat *nahu sanamang* dengan mengundang seluruh masyarakat negeri Tulehu, untuk anak selanjutnya boleh melakukan adat *nahu sanamang* tetapi hanya mengundang keluarga dekat, dan ini sudah berlangsung selama puluhan tahun yang lalu.

Adat *nahu sanamang* dilaksanakan karena adanya harta, adapun rangkaian kegiatan sebelum adat *nahu sanamang* dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Anak laki-laki mengatakan kepada kedua orang tuanya bahwa dia ingin menikah.

⁴Abdurrahman, *Kedudukan Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Bandung: Alumni. 1978), hlm. 21.

- b. Perundingan antara anak laki-laki tersebut dengan orang tua beserta keluarga terdekat guna membicarakan kemampuan mereka dalam membayar harta kepada pihak perempuan.
- c. Utusan khusus yang dikirim oleh calon mempelai laki-laki

Terdapat utusan khusus yang dikirim oleh pihak calon mempelai laki-laki ke rumah pihak calon mempelai perempuan yang kemudian mereka berunding bahwa mereka akan datang meminang, pada saat itu pula disampaikan kemampuan pihak calon mempelai laki-laki untuk membayar harta misalnya sepuluh juta, disaat yang sama pihak calon mempelai perempuan juga memberitahu kepada utusan yang dikirim bahwa calon mempelai perempuan meminta harta misalnya lima belas juta, disitulah terjadi penawaran, hal ini dilakukan dengan tujuan apabila jumlah harta telah ditentukan, maka tidak ada tawar menawar lagi saat peminangan nanti. setelah selesai berunding, utusan yang dikirim tadi akan pulang untuk menyampaikan kepada pihak calon mempelai laki-laki dan mereka akan menentukan waktu untuk peminangan, utusan khusus yang telah dikirim tadi kemudian membawa kabar tersebut kepada pihak calon mempelai perempuan.

- d. Undangan Kedua belah pihak kepada keluarga dekat

Sebelum hari peminangan tiba, kedua belah pihak akan mengundang keluarga dekat mereka untuk datang menghadiri proses peminangan, biasanya dilakukan seminggu sebelum pelaksanaan peminangan.

e. Hari Peminangan.

Saat hari peminangan tiba, pihak laki-laki mengadakan acara dikediamannya yang didatangi oleh keluarga yang telah diundang, begitu pula dengan pihak perempuan yang mengadakan acara di kediamannya dengan mengundang keluarga dekat, kemudian dari pihak laki-laki mengirim utusan khusus secara adat untuk mendatangi kediaman calon mempelai perempuan.

f. Proses peminangan

- Utusan laki-laki : “Assalamualaikumwarahmatullahiwabarakatuh”.
- Pihak *parampuang*: “Walaikumssalamwarahmatullahiwabarakatuh.Mai upo, upa (mari maso, dudu)
- Utusan laki-laki : “Au laire isi pahisi au, yau warehu upu mahina e kalu upu mahina e isiap upu”? (beta datang ini, dong suruh beta, beta datang mau tanya pihak *parampuang*, dari pihak *parampuang* su siap?)
- Pihak *parampuang* : “Ui herena lohare pua sei looiyeya, yami apapei he hata salare” (ose dari sini, ose ka sana kastau dorang, katong su siap ini).
- Utusan laki-laki : “man reu hu’u si man pereisouw wa aisi ala wasilau rooupe” wassalamualaikumwarahmatullahiwabarakatuh (beta permissi dari bapa-bapa dorang).
- Pihak *parampuang* : walaikumsalamwarahmatullahiwabarakatuh.

Setelah utusan tadi pulang, maka sebutan untuk utusan dari pihak laki-laki yang akan datang meminang sudah disebut dengan *malamait* sedangkan pihak perempuan disebut dengan “*tauri*”. Pihak *malamait* ketika datang untuk mendengar keputusan pihak *tauri* tersebut sebelum meminta keputusan dilahirkan didahului dengan *masawaer* sama dengan adat kehormatan kepada yang hadir satu demi satu sekaligus dengan menyebut nama marga dan maharnya. Seperti di bawah ini.

Upu malamait : bismillahirrahmanirrahim
assalamualaikumwarahmatullahiwabarakatuh

- Upu tauri* : *waalaikumsalamwarahmatullahiwabarakatuh*
- Upu malamait* : *Allahumma sholli 'ala sayyidina muhammad wa'ala ali sayyidina Muhammad. Sopau upus upouw, ama bapa naid e, ama talib e, ina hajah hadisa, ina hajah oce, yami laire isi pahisi ami, nala amila oi, ami salati, ama isi aka rumai, upu panusu ami, wa atatouw wahanopo ami hanamre ami alamait sukure he upu, ami laire, ami salam, he upu mahina, hetemena, lai waahara muri, haitihi, waate hane upo ami lare upo, yami amanatre yami alamait, ama Ishaka Lestaluhu, eing ngana Nila Lestaluhu, kalu upu si eing ngana Aswim Lestaluhu, yei kaweng tulai upu.*
- Upu Malamait* : *upu wa sampu yau isa apapei yami nusu yami lerehu ami ana mahina kalo pahisi upo.*
- Tauri* : *yami mau mapi.*
- Upu Malamait* : *Alhamdulillah, ami tanda jadi re pi (katong tanda jadi meminang,lalu dong serahkan tampa sirih par tanda jadi).*

“Assalamualaikumwarahmatullahiwabarakatuh.(hormat bapa-bapa dorang, beta bapa naid, bapa talib, mama hajah Hadisa, mama hajah Oce, katong ampa datang ini, dong suru katong. Katong datang ini, sebelum katong bicara katong pung amanat, katong bawa salam dari laki-laki par parampuang, dari muka sampe di balakang, dong samua, katong pung hajat ini, katong mau minang umpama bapa ishaka lestaluhu dia pung ana parampuang nila lestaluhu, dari dia pung bapa-bapa,meme, deng dia pung basudara dong samua dari muka sampe di balakang, bapa-bapa dong tunggu sadiki dolo, katong maso tanya katong pung ana ni dolo apa maksud bapa-bapa dong datang ini, lalu bapa tu tanya, ose yang suruh dong datang minang ini)?

*Parampuang jawab: iyo beta mau, beta yang suruh dong datang”.*⁵

Pada musyawarah di atas, terdapat juru bicara yang terdiri dari dua sampai tiga orang ke rumah pihak *tauri*. Orang pertama sebagai pimpinan berbicara mengenai agama yaitu peminangan, orang kedua berbicara mengenai adat yaitu harta, dan orang ketiga bertugas untuk membaca do'a selamat serta didampingi dua orang perempuan yang tugasnya membawa tempat sirih pinang.

⁵Muthalib Ohorella, wawancara, Tulehu 27 Agustus 2021.

Pihak *tauri* juga menyiapkan satu sampai dua orang yang ditugaskan menghadapi satu orang dari pihak *malamait* ataupun bisa menghadapi dua orang sekaligus. Dalam menentukan mahar atau adat tadi, yang mutlak tidak boleh ditawar adalah kain putih, sekurang-kurangnya dua kayu. Satu kayu untuk saudara kawin dan satu kayu untuk ibu dari *tauri*. Kalau *malamait* berasal dari luar negeri Tulehu, maka ditetapkan tiga kayu, yakni satu kayu untuk masyarakat (muda mudi) yang akan diserahkan kepada Negeri milik masjid dengan tujuan untuk diberikan kepada orang yang tidak mampu atau diberikan kepada musafir yang meninggal saat melakukan perjalanan ke Negeri Tulehu. Setelah peminangan selesai maka jumlah harta akan diumumkan kepada keluarga yang hadir pada saat peminangan, tujuannya agar dapat diketahui bersama. Pada saat itu juga, kedua pihak bisa langsung menentukan waktu pelaksanaan adat *nahu sanamang* dan pernikahan, tetapi kalau belum ditentukan, maka utusan pihak *malamait* kembali pulang untuk berunding dengan keluarga guna menentukan tanggal pelaksanaan adat *nahu sanamang*, setelah itu pihak *malamait* memberi kabar kepada pihak *tauri* tentang waktu pelaksanaan adat *nahu sanamang* dan pernikahan.

g. Nahu Sanamang

Sebelum melaksanakan adat *nahu sanamang*, keluarga yang mempunyai hajat akan mengundang secara langsung dengan masuk ke setiap rumah masyarakat di Negeri Tulehu (*palaapa*) termasuk keluarga pihak *tauri* untuk datang menghadiri adat tersebut. Tepat satu hari sebelum pelaksanaan adat *nahu sanamang* pihak keluarga kembali mengutus dua sampai tiga orang berdasarkan dusun di Negeri

Tulehu yang bertugas mengingatkan kembali kepada seluruh masyarakat negeri Tulehu bahwa besok ada *nahu sanamang* di rumah keluarga malamait.

Saat pelaksanaan adat *nahu sanamang*, terdapat dua orang dengan tugasnya masing-masing, orang pertama bertugas mencatat nama setiap masyarakat umum yang datang pada buku yang telah disiapkan, orang kedua bertugas membaca nama yang telah ditulis tadi menggunakan pengeras suara. Untuk saudara dekat bukunya beda lagi, hal ini dilakukan dengan tujuan agar pihak malamait dapat mengetahui bahwa mereka memiliki hubungan keluarga dengan siapa saja, misalkan yang tadinya mereka tidak mengetahui bahwa orang yang datang adalah *bapa*, *meme* atau *ua*, *onco*, dengan adanya buku yang dituliskan nama keluarga dekat tadi maka mereka bisa sama-sama tahu bahwa ternyata orang yang datang ini tidak lain adalah *meme* atau *onco*.

Setiap masyarakat yang datang akan memberikan bantuan finansial berupa uang yang tidak ditentukan nilainya kepada keluarga yang melaksanakan adat *nahu sanamang* dengan tujuan meringankan beban orang yang melaksanakan adat tersebut. Sebagai balasannya, keluarga yang melaksanakan adat *nahu sanamang* memberikan sepiring makanan atau disebut *sanamang* yang didalamnya terdapat berbagai jenis kue yang akan diantar langsung oleh para pemuda secara sukarela ke rumah setiap orang yang datang, setelah jumlah *sanamang* yang disediakan telah habis, selanjutnya hasil uang yang didapat akan dihitung langsung pada saat itu dan diumumkan jumlahnya dengan menggunakan pengeras suara untuk diketahui oleh semua orang yang hadir pada saat pelaksanaan adat *nahu sanamang*. Setelah semua

uang telah dihitung kemudian langsung dipisah pada saat itu juga pada amplop yang telah disediakan, adapun uang yang disiapkan adalah uang untuk harta, penghulu, dan lain-lain, tujuannya agar keluarga tidak repot lagi pada saat pernikahan nanti dan ini yang menjadi ciri khas dari adat *nahu sanamang* tersebut sehingga masih dipertahankan hingga saat ini.⁶

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan di Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, kenyataan yang penulis temui di lapangan adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya pengetahuan terhadap berbagai unsur budaya umumnya dan adat istiadat khususnya.
2. Adanya perubahan adat istiadat di dalam masyarakat yang terus menerus sehingga terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya pada masyarakat Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.

Berdasarkan Konteks penelitian di atas, maka penulis tertarik dan merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul **“Nilai-nilai Pendidikan Islam pada Adat *Nahu Sanamang* di Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah”**.

B. Fokus penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka penelitian ini difokuskan pada nilai-nilai pendidikan Islam yang terdiri dari:

⁶Abd. Rahman Nahumarury, Tokoh Agama, wawancara, Tulehu 12 Juni 2021.

1. Nilai Aqidah
2. Nilai Ibadah
3. Nilai Akhlak

C. Rumusan Masalah

Setelah melihat uraian diatas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan adat *nahu sanamang* di Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah?
2. Nilai-nilai Pendidikan apa saja yang terdapat pada adat *nahu sanamang* di Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah?

D. Tujuan penelitian

Dari Rumusan Masalah diatas, penelitian ini bertujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan adat *nahu sanamang* di Negeri Tulehu kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.
2. Untuk mengetahui nilai-nilai Pendidikan Islam apa saja yang ada pada adat *nahu sanamang* di Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.

E. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Proposal ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan kebudayaan dan nilai-nilai pendidikan Islam yang ada pada adat istiadat di Maluku. Khususnya adat *nahu sanamang* di Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.

2. Manfaat Praktis

Proposal ini diharapkan sebagai informasi bagi peneliti yang ingin memperdalam pengetahuan tentang adat-adat yang ada di Maluku khususnya adat *nahu sanamang* di Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. Yang memiliki nilai-nilai pendidikan Islam sehingga adat atau kebiasaan tersebut masih dipertahankan sampai sekarang.

F. Definisi Operasional

1. Nilai

Nilai merupakan sesuatu yang melekat pada diri setiap manusia yang menunjukkan eksistensi dan tujuan dari penciptaan manusia itu sendiri.

2. Pendidikan Islam

Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang mengarah kepada perubahan jasmani dan rohani manusia yang berlandaskan pada sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan hadist.

3. Adat

Adat merupakan wujud gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya saling berkaitan.

4. *Nahu Sanamang*

Nahu sanamang merupakan sebuah wadah perkumpulan saudara yang digunakan sebagai media silaturahmi pada masyarakat di Negeri Tulehu dalam rangka menyongsong hari pernikahan pada keluarga pihak laki-laki dengan cara mengundang seluruh masyarakat Negeri Tulehu untuk datang dengan tujuan membantu dengan memberikan bantuan finansial untuk meringankan beban keluarga yang akan melangsungkan pernikahan.

